



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 22 tahun, Agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan -, beralamat di, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan -, beralamat di Deroklaran, RT 007/RW 004, Desa Motaain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VII/XXXX tertanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami – istri di rumah orangtua Pemohon selama 7 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun pada sejak bulan Februari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin komunikasi dengan pria lain melalui *chating Whattsap*;
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon meminta Termohon untuk menghubungi Pria Idaman Lain Termohon tersebut melalui telepon, supaya Pemohon bisa berbicara dengan Pria Idaman Lain Termohon agar jangan mengganggu Termohon (isteri Pemohon) namun Termohon menolak dan malah memarahi Pemohon sehingga hal tersebut memicu pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Februari 2021 Termohon kabur dari rumah kediaman bersama dengan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2021, Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tuanya untuk mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut;
8. Bahwa seminggu kemudian, Pemohon kembali datang ke rumah orang tua Termohon, dan mengajak Termohon untuk kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya menolak ajakan Pemohon tersebut;
9. Bahwa berselang 2 bulan setelah kepergian Termohon ke rumah orang tuanya tersebut, secara diam-diam orang tua Termohon telah menikahkan Termohon dengan orang lain dan saat ini Termohon dalam posisi hamil tua;

Halaman 2 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan untuk lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa mengingat Pemohon tergolong dalam masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kletek Nomor: Ds.Klk.473/567/V/2022 tertanggal 28 April 2022. Oleh sebab itu, Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb, tanggal 21 Juni 2022 dan 29 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam posita 5 pertengkar mulut antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orangtua Pemohon;
2. Bahwa, dalam posita angka 6 Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dari tante Termohon, namun tidak mengetahui nama laki-laki yang menikah Termohon;
4. Bahwa, setelah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pernah pulang dan hidup bersama lagi dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: XX/XX/VII/XXXX tertanggal 22 Juli 2020 bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Anwar, dengan nomor NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari 2020, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta

Halaman 4 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun hingga saat ini belum memiliki anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kletek;
 - Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun kurang lebih pada bulan Februari tahun 2021 melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berebut *handphone*, namun tidak mengetahui permasalahannya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa, Saksi dan keluarga Pemohon telah menyarankan Pemohon untuk menjemput Termohon, dan atas saran tersebut Pemohon menjemput Termohon dua kali, namun Termohon tidak pernah pulang lagi hingga saat ini;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat ini Termohon telah menikah lagi dan sedang hamil;
 - Bahwa, Saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah menasihati Pemohon agar rukun Kembali, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon
- 2. Saksi 2, umur 67 tahun, pendidikan tidak sekolah, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan sebagai ayah mertua Termohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tapi belum dikaruniai anak
 - Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon cek-cok mulut di rumah Saksi kurang lebih awal tahun 2021, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah Saksi dan tidak izin kepada Pemohon ataupun kepada Saksi sebagai ayah mertua Termohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon telah dua kali menjemput Termohon agar pulang kerumah, namun Termohon menolak untuk pulang kerumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pulang kerumah orangtuanya pada tahun 2021;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon menghubungi Termohon;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Termohon sudah menikah;
 - Bahwa, Saksi sudah meminta Pemohon untuk sabar menunggu Termohon pulang, namun Pemohon menolak, dan tetap ingin berpisah dengan Termohon
 - Bahwa, Saksi sudah menyerahkan urusan rumah tangga Pemohon, untuk diselesaikan oleh Pemohon, karena Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;



Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, serta sesuai dengan bukti P.2 (fotokopi KTP) atas nama Ahmad Anwar, oleh karenanya orang yang hadir dalam persidangan merupakan orang yang telah mengajukan permohonan cerai talak, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon benar merupakan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 7 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Atb tanggal 24 Mei 2022 dan 8 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan pasal 149 juncto 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازائباته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 juncto pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon chatting dengan pria lain melalui whatsapp dan

Halaman 8 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta Termohon untuk menghubungi pria tersebut agar tidak mengganggu Termohon, namun Termohon menolak, hingga pada tanggal 16 Februari 2021 Termohon kabur kerumah orangtua Termohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan keluarga Pemohon, dan meskipun Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon agar pulang ketempat kediaman bersama namun Termohon menolak, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga sekarang, dan Pemohon mengetahui dari tante Termohon, bahwa Termohon telah menikah dengan pria lain dan saat ini sedang hamil tua, namun tidak mengetahui laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.bg yang menyatakan “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara versetek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah diajukan

Halaman 10 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang benar dan sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan, dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Saksi 1 dan Saksi 2) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Saksi pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar pada bulan Februari 2021 namun tidak mengetahui penyebabnya, dan setelah pertengkar tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dirumah orangtua Pemohon, tanpa izin dari Pemohon atau keluarga Pemohon, dan Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah orangtua Pemohon sejak saat itu hingga sekarang meskipun telah dijemput oleh Pemohon sebanyak dua kali, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 11 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Para Saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum saja;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (Rechts Gevoig) yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perseilihan dan pertengkaran walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P.1, P.2 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VII/XXXX tertanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kletek, RT. 006/RW. 003, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 Februari 2021 yang disebabkan oleh Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin komunikasi dengan pria lain melalui *chating Whatsap* dan Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menghubungi pria tersebut;
5. Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon pada tanggal 16 Februari 2021, dan menolak untuk pulang meskipun telah dijemput oleh Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga saat ini Juli 2022, kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Atambua telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pengajuan dan kompetensi relatif dalam perkara cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb ternyata jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua bertemu dengan Termohon, serta Termohon menandatangani relaas panggilan, sehingga Majelis Hakim, berpendapat telah terbukti alamat Termohon berada di Deroklaran, RT 007/RW 004, Desa Motaain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai dan merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus pada tanggal 15 Februari 2021, karena setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat

Halaman 14 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Atambua dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil, yang disebabkan oleh Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin komunikasi dengan pria lain melalui *chatting Whattsap* dan Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menghubungi laki-laki tersebut, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meliputi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat lagi didamaikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perbuatan Termohon yang menjalin komunikasi dengan pria lain dan menolak permintan Pemohon untuk menghubungi pria tersebut, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman yang telah disepakati bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar dapat menjalankan tugas dan

Halaman 15 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri (*Vide* Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, dengan demikian tujuan perkawinan dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa meneruskan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) hanya akan mendatangkan *madharat* dan hal tersebut harus dihilangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang harus dipilih, sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

Halaman 16 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Halaman 17 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ketua pengadilan Agama Atambua Nomor W23-A5/367/HK.05/V/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rusatm Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 18 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Wisnu Rustam Aji, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Husni Fauzan, S.H.I

Halaman 19 dari 19 halaman.
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)